

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NO.8 2021/NO. 8, LD NO. 08, TLD NO.287,8 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

ABSTRAK : - PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG INI DISUSUN BAHWA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU PENDAPATAN DAERAH DALAM MEMBIAYAI PELAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH YANG DIPUNGUT BERDASARKAN OBJEK PAJAK DAN OBJEK RETRIBUSI.

DASAR HUKUM PERATURAN DAERAH INI ADALAH : PASAL 18 AYAT (6) UUD 1945, UU NO. 5 TAHUN 1996,UU 28 TAHUN 2009, UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN DAERAH INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL (LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2011 NOMOR 17, TAMABAHAN LEMABARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 236) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH INI.

CATATAN : - PERATURAN DAERAH INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DIUNDANGKAN, 2 DESEMBER 2019.

PENJELASAN - 8 HLM